BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap Kajian Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Kartel Skutik Beradasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Putusan KPPU No.04/KPPU-I/2016 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Majelis Komisi dalam memutuskan Perkara tersebut, menyatakan bahwa Terlapor I PT Yamaha Motor Indonesia Manufacturing dan Terlapor II PT Astra Honda Motor melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam hal perdagangan dan pemasaran produk industri sepeda motor skuter matik (skutik) 110-125 cc karena sebagai kedua pelaku usaha telah lalai dalam menjalankan kewajiban dengan tidak beritikad baik sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan melanggar tanggung jawab pelaku usaha dalam ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen.
2. Majelis Komisi menjatuhi sanksi hukuman berupa denda kepada kedua pelaku usaha PT Yamaha Indonesia Motor Maufacturing dan PT Astra Honda Motor sesuai dengan Pasal 48 ayat (1), (2), (3) UU Anti Monopoli yang mengharuskan Terlapor I menyerahkan kepada Kas Negara Sebesar Rp.25,000.000.000 (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah) dan Terlapor II

Sebesar Rp. 22.500.000.000 (Dua Puluh Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).

B. Saran

Berdasarkan Putusan Majelis Komisi Perkara Kartel Skutik No. 04/KPPU-I/2016 pelaku usaha yang telah dinyatakan bersalah hendaknya segera melaksanakan kewajiban untuk mengganti kerugian terhadap konsumen demi terbentuknya persaingan usaha yang sehat dan terpenuhinya unsur tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen.